

**ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL QARDAWI DAN WAHBAH AL-
ZUHAYLITENTANG ZAKAT PROFESI
DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

IKA MARDIANA RAMADHANI
NIM. 210214020

Pembimbing:

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Ramadhani, Ika Mardiana, NIM: 210214020, 2018, Analisis Pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī dan Wahbah Al Zuhaylī Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia, Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dosen Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Yūsuf Al Qarḍawī, Wahbah Al Zuhaylī

Ulama kontemporer Yūsuf Al Qarḍawī dan Wahbah Al Zuhaylī berbeda pendapat tentang adanya zakat profesi. Dewasa ini zakat merupakan polemik yang sangat penting untuk dibahas karena bukan hanya ibadah amaliah akan tetapi juga tentang persoalan yang menjadi ramai diperbincangkan di kalangan umat manusia. Tentang profesi misalnya, tidak diragukan bahwasannya upah kerja merupakan harta yang diperoleh sepanjang tahun. Menurut pendapat Ulama kontemporer Yūsuf Al Qarḍawī dan Wahbah Al Zuhaylī tentang zakat profesi ini adalah wajib untuk dizakati. Akan tetapi dari segi apa dan bagaimana penetapan hukum dari kedua tokoh tersebut tentunya memiliki persamaan dan perbedaan tentang penetapan adanya zakat profesi tersebut.

Adapun penelitian kepustakaan ini untuk menjawab rumusan masalah: Apa persamaan dan perbedaan pemikiran Yūsuf al Qarḍawī dan Wahbah Al-Zuhaylī tentang zakat profesi? Bagaimana relevansi zakat profesi dengan yang terjadi di Indonesia?

Teknik penggalan data pada tulisan ini menggunakan teknik teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu telaah sistematis atas catatan-catatan atau dokumen-dokumen sebagai sumber data. Metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran Yūsuf al Qarḍawī dan Wahbah Al-Zuhaylī yang berkaitan dengan hukum zakat profesi. Selanjutnya membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut sehingga diketahui sebab-sebab terjadinya perbedaan dan perbedaannya.

Menurut hasil penelitian menurut pendapat Yūsuf al Qarḍawī tentang adanya zakat profesi adalah, Persamaan pemikiran zakat profesi Yūsuf Qarḍawī dan Wahbah Al-Zuhaylī terletak pada kebolehan mengeluarkan zakat profesi, kedua tokoh tersebut memperbolehkan mengeluarkan zakat profesi walau terdapat pengecualian-kecualian tertentu. Perbedaan pemikiran zakat profesi Yūsuf Qarḍawī dan Wahbah Al-Zuhaylī terletak pada istimbath hukum zakat profesi itu sendiri. Relevansinya di Indonesia Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan kewajiban pajak dalam undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 sendiri dijelaskan tentang pengelolaan zakat telah memberikan kewenangan penuh kepada BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat. Yūsuf al Qarḍawī dan Wahbah Al-Zuhaylī mewajibkan adanya zakat profesi. Keumumannya tersebut berimplikasi menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium, gaji, dan sebagainya atau bahkan keumumannya dari segi waktu yang tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Ika Mardiana Ramadhani

NIM : 210214020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhayfī
Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 29 Oktober 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ika Mardiana Ramadhani
NIM : 210214020
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Pemikiran Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhayfī Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia

Telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 07 Nopember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Nopember 2018


Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. ()
2. Penguji I : Dr. Saifullah, M.Ag. ()
3. Penguji II : Hj. Atik Abidah, M.S.I. ()

Ponorogo, 21 Nopember 2018

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc./M.Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu rukun Islam adalah zakat. Zakat menempati rukun Islam yang ke tiga setelah sholat. Zakat merupakan ibadah yang terpenting bagi manusia, maka dari itu zakat menempati peran yang strategis dalam Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan al- Qur'an dan as-Sunnah, ijma' atau kesepakatan umat Islam. Di dalam al-Qur'an, zakat disebut-sebut secara langsung sesudah sholat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana sholat. Seluruh umat Islam sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib. Dan kewajiban zakat sudah diketahui dari agama secara pasti bagi orang-orang yang hidup ditengah-tengah kaum muslimin, dan di masyarakat yang Islami.

Dewasa ini zakat itu memiliki banyak hikmah dan pengaruh-pengaruh positif yang jelas, baik bagi harta yang dizakati, baik bagi orang yang mengeluarkannya, dan bagi masyarakat Islam. Bagi harta yang dikeluarkan zakatnya, bisa menjadikannya bersih, berkembang penuh dengan berkah, terjaga dari berbagai bencana, dan dilindungi oleh Allah dari kerusakan, keterlantaran, dan kesia-siaan. Sedangkan bagi orang yang mengeluarkannya, Allah akan mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, memperbanyak

kebajikan-kebaikannya, dan menyembuhkannya dari sifat kikir, rakus, egois, dan kapitalis.¹

Akan tetapi dalam perkembangan kehidupan modern sekarang yang perubahan datang begitu cepat terutama dalam bidang ekonomi. Zakat adalah sebuah perantara ibadah sosial yang berasal dari istilah hukum Islam. Oleh karena itu membicarakan masalah zakat menurut tidak lepas dari pembicaraan tentang konsepsi zakat menurut Islam. Muncul berbagai pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikatakan sebagai penghasilan yang tinggi. Bahkan pekerjaan seperti petani dan peternak di era modern sekarang menjadi pekerjaan yang penghasilannya rendah dibanding pekerjaan-pekerjaan yang lain.

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah individual bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat berdasarkan syariah yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, zakat menggunakan sistem self assesment, yaitu muzakki menghitung dan menetapkan sendiri besarnya zakat yang wajib ditunaikannya.² Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 14 menyebutkan bahwa:

1. Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.

¹Abdul Rosyad Shidiq, *Fikih Ibadah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kausar, 2004), 504.

²Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 98.

Atas dasar itulah baik muzakki maupun amil zakat harus mempunyai pedoman penilaian harta yang akan dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan agama.

Islam adalah sebuah sistem integral yang sempurna. Dengan Islam, Allah memuliakan manusia, salah satu pilar penting dalam Islam adalah zakat, dan karenanya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam termasuk Indonesia.³ Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian diantara umat manusia adalah hal yang tidak bisa ditolak, karena ini merupakan sunnah Allah agar kehidupan berjalan dengan seimbang. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut harus ada campur tangan Allah dengan diwajibkannya zakat dari si kaya untuk diberikan kepada si miskin yang sifatnya opsional. Dengan zakat kesenjangan sosial dapat diminimalisasikan dan rasa gotong royong serta tenggang rasa dikalangan umat Islam dapat ditumbuh kembangkan. Menurut Wahbah Al-Zuhayly ada empat hikmah diwajibkannya zakat⁴ yaitu: pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran pencuri, kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Ketiga, zakat mensucikan jiwa muzakki dari sifat kikir dan bakhil. Keempat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.

Didalam al-Qur'an banyak ayat yang menyuruh, memerintah, dan menganjurkan kita memberikan zakat itu, sebagaimana firman Allah:

³Gazi Inayah, *Al-Iqtisad Al-Islami Az-Zakah wa Ad-Daribah*, Terj: Zainudin Adnan dan Nailul Falah, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya: 2003), 3.

⁴Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, (Malang: Maliki Press, 2015), 2.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan tetaplah mengerjakan sembahyang (shalat) dan bayarlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’” (Q.S. al-Baqarah: 43).⁵

Barangkali bentuk penghasilan yang paling mencolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.⁶

Menurut pendapat Ulama kontemporer Yusuf al Qardhawi dan Wahbah al Zuhayly tentang zakat profesi ini adalah wajib untuk dizakati. Akan tetapi dari segi apa dan bagaimana penetapan hukum dari kedua tokoh tersebut tentunya memiliki persamaan dan perbedaan tentang penetapan adanya zakat profesi tersebut.

⁵ _____, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Dan Tafsir Singkat*, Jilid 1, (Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2006), 51.

⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Cetakan Kedua Belas, Terj: Salman Harun, Dinin Hafidhuddin, dan Hasanuddin. (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), 459.

Dewasa ini zakat merupakan polemik yang sangat penting untuk dibahas karena bukan hanya ibadah maliah akan tetapi juga tentang persoalan ekonomi di kalangan umat manusia. Tentang profesi misalnya, tidak diragukan bahwasannya upah kerja merupakan harta yang diperoleh sepanjang tahun. Pengertian hasil kerja dewasa ini adalah penghasilan atau pendapatan, dan kerja merupakan faktor utama diperolehnya hasil. Hasil kerja memuat pula upah dan gaji serta apa saja yang sehubungan dengannya, seperti pensiunan dan pendapatan teratur lainnya sepanjang hidup. Begitu pula memuat jenis upah lain, yaitu bayaran para ahli di bidang-bidang selain perdagangan, seperti dokter, insinyur, ahli hitung dan tentara, yang kerja terutama memegang peranan pokok.⁷ Dan terkait adanya zakat profesi baru-baru ini, apakah dengan adanya zakat profesi ini relevan diterapkan di Indonesia atau tidak. Maka dari situlah nanti yang akan menjadi bahasan dalam karya tulis ilmiah ini.

Dari uraian diatas, penulis akan mencoba melakukan penelitian mengenai titik persamaan dan perbedaan menurut Yūsuf al Qardawī dan Wahbah al Zuhayli dan relevansi zakat profesi di Indonesia. Oleh karena itu penulis ingin mengambil penelitian dengan judul “Analisis Pemikiran Yūsuf al Qardawī Dan Wahbah al Zuhayli Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia”.

⁷Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 262.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka selanjutnya rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran Yūsuf al Qardawī dan Wahbah Al-Zuhaylī tentang zakat profesi?
2. Bagaimana relevansi zakat profesi dengan yang terjadi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Yūsuf al Qardawī dan Wahbah Al-Zuhaylī tentang zakat profesi.
2. Untuk mengetahui Bagaimana relevansi zakat profesi dengan yang terjadi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan agama dan wawasan dalam bidang hukum Islam (hukum perdata) yang spesifikasinya berhubungan dengan zakat profesi menurut pandangan Yūsuf al Qardawī dan Wahbah Al-Zuhaylī.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pembaca

Dapat memberi wawasan dan ilmu baru khususnya tentang zakat profesi, dan juga sebagai bahan pertimbangan dan masukan, guna

membantu memecahkan masalah yang terkait dengan penelitian, serta memberikan alternatif bagi masyarakat (khususnya orang-orang beragama Islam).

b. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam hal zakat dan hukumnya, terkhusus tentang zakat profesi.

c. Bagi IAIN Ponorogo

Sebagai dokumen yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian di IAIN Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Diantara skripsi yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Syafi’i dan Abu Hanifah Tentang Zakat Madu”, oleh Nafi’ah, 2005. Dalam uraiannya diterangkan bahwa menurut Imam Syafi’i, madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena merupakan cairan yang keluar dari hewan, seperti susu. Serta tidak ada dalil dari al Qur’an dan sunnah yang menerangkan diwajibkan zakat madu. Sedangkan menurut Abu Hanifah, madu wajib dikeluarkan zakatnya karena madu diperoleh dari sari bunga pohon yang disimpan, seperti halnya biji. Abu Hanifah menggunakan hukum hadith tersebut tidak shahih tetapi didukung oleh athar.⁸

⁸Nafi’ah, “Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Syafi’i dan Abu Hanifah Tentang Zakat Madu,” *Skripsi*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo 2005)

Kedua, skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Pemikiran Abu Zahrah Dan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Saham Perusahaan,” STAIN Ponorogo, karya Lia Hidayati, 2013. Dalam uraiannya yaitu membahas tentang zakat, tetapi dengan tokoh yang berbeda. Zakat saham menurut pemikiran Yūsuf al Qardawī dianalogikan dengan dua hal sekaligus yaitu zakat pertanian dan zakat perdagangan. Menurut beliau saham adalah hak kepemilikan tertentu atas kekayaan satu Perseroan Terbatas (PT) dan merupakan modal yang bertumbuh memberikan keuntungan tahunan yang terus mengalir. Sedangkan menurut Abu Zahrah menganalogikan zakat saham perusahaan pada zakat barang dagang, yakni memungut zakat dari modal dan keuntungannya.⁹

Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang ada, penulis belum menemukan yang membahas secara Spesifik Tentang Bagaimana Pemikiran Yūsuf al Qardawī dan Wahbah Al-Zuhaylī tentang zakat profesi dan bagaimana relevansi zakat profesidengan yang terjadi di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Karena penelitian ini di dasarkan pada data-data kepustakaan, maka jenis penelitian ini disebut penelitian pustaka (*library research*) atau kajian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.

⁹Lia Hidayati, “Studi Komparatif Pemikiran Abu Zahrah Dan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Perusahaan,” *Skripsi*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013)

Secara tekniskajian pustaka adalah proses pendalaman, penelaahan, dan pengidentifikasian pengetahuan yang ada dalam ke pustakaan seperti sumber bacaan, buku-buku referensi, atau hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁰

2. Sumber Data

a. Sumber primer adalah hasil penelitian atau karya penulis yang orisinal.

Sumber data primer ini merupakan bahan utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkap kandan menganalisis penelitian tersebut. Adapun data primer yang digunakan penulis adalah:

- 1) Kitab *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Al-Zuhayli
- 2) Kumpulan buku *Hukum-hukum Zakat* karya Yūsuf al Qardawī

b. Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan. Jadi sumber data sekunder merupakan hasil karya tulis yang

berkaitan dengan masalah dalam kajian ini, di antaranya:

- 1) Zakat Kajian Berbagai Madzhab karya Wahbah Al-Zuhayli
- 2) Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali karya Muhammad Jawad Mughniyah
- 3) Akutansi Zakat Kontemporer karya Mursyidi
- 4) Zakat Filantropi Dalam Islam karya Atik Abidah

¹⁰Mahmud, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 121.

5) Serta kitab-kitab dan buku-buku lainnya yang adahubungannya dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan data adalah proses diperolehnya data dari sumber data. Sumber data adalah subjek dari penelitian yang dimaksud untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Karena penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*), maka dalam mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data *literer* atau dokumenter, yakni suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen yang tertulis, gambar, maupun elektronik.¹¹

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka ke pustaka tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antar satu dengan yang lain.
- b. *Organizing*, yaitu menyajikan data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- c. Penemuan Hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data

¹¹Mahmud, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 153.

sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah ada, penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu telaah sistematis atas catatan-catatan atau dokumen-dokumen sebagai sumber data. Kajian isi adalah metodologi penelitian yang menggunakan penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.¹² Metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran Yūsuf al Qardawī dan Wahbah Al-Zuhayli tentang zakat profesi dengan menggunakan proses berfikir induktif, deduktif dalam penarikan kesimpulan.

Induktif yaitu proses berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus atau peristiwa kongkret, kemudian dari peristiwa atau fakta-fakta khusus tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Sedangkan deduktif yaitu proses berfikir yang berangkat dari yang umum ditarik dari pengetahuan itu hendak menilai suatu kajian yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

¹²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2014), 220.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pertama diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Zakat Profesi Dan *Istinbāh* Hukum Dalam Islam

Pemaparan dalam bab ini mengemukakan tinjauan umum terkait dengan zakat, meliputi pengertian zakat, pengertian profesi, pengertian zakat profesi, dasar hukum zakat, dan juga metode *istinbāh* hukum dalam Islam.

BAB III : Pemikiran Yūsuf al Qardawī Dan Wahbah al-Zuhayli Tentang Zakat Profesi

Pada bab ini mengemukakan bagaimana profil seorang Yūsuf al Qardawī dan Wahbah al-Zuhaylī terkait pendidikan, guru dan murid-muridnya, juga karya-karya dari Yūsuf al Qardawī dan Wahbah al-Zuhaylī bagaimana konsep zakat menurut pemikiran Yūsuf al Qardawī dan Wahbah al-Zuhaylī, bagaimana pemikiran Yūsuf al

Qardawīdan Wahbah al-Zuhaylīterkait zakat profesi, serta metode *istinbāth* hukum yang digunakan oleh Yūsuf al Qardawīdan Wahbah al-Zuhaylī.

BAB IV : Analisis Pemikiran Yūsuf al Qardawī dan Wahbah al-Zuhaylī Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia

Bab ini berisikanuraian analisis penulis terhadap pemikiran Yūsuf al Qardawīdan Wahbah al-Zuhaylīterkait zakat profesi dan relevansinya di Indonesia,*istinbāth* hukum Yūsuf al Qardawīdan Wahbah al-Zuhaylī tentang zakat profesi dan juga dalil-dalil yang digunakan.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan akhir dari laporan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

ZAKAT PROFESI DAN *ISTINBAT* HUKUMDALAM ISLAM

A. Tinjauan Umum Terkait Zakat

1. Zakat secara umum

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan ‚*zaka al-zar*‘, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).

Adapun zakat menurut syara‘, berarti hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta. Madhhab Maliki mendefinisikan dengan, “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.¹³

Zakat merupakan ibadah pokok dan bukan pajak, merupakan pertumbuhan dan sekaligus penyucian diri. Secara teknis, zakat berarti menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian harta oleh kaum kaya kepada kaum miskin sebagai hak mereka (kaum miskin), dan bukan sebagai derma. Adapun

¹³WahbahAz-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 83.

makna zakat jika ditinjau dari segi etimologis (bahasa), kata zakat berarti “membersihkan” atau “tumbuh”, sedangkan zakat dari segi terminologis (istilah) berarti menyerahkan sejumlah harta tertentu dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu.¹⁴

Arti zakat menurut para ulama dalam penafsirannya berbeda-beda, akan tetapi semuanya mengarah pada satu arti yaitu mengeluarkan sebagian harta benda untuk diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa kata yang walaupun mempunyai arti berbeda dengan zakat, tetapi kadang kala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, adapun kata tersebut yakni: *Shadaqah*, *Haq*, *Nafaqah*, *'Afuw*. Berdasarkan istilah-istilah tersebut, istilah zakat digunakan untuk beberapa arti, namun perkembangannya dalam masyarakat istilah zakat digunakan untuk *shadaqah* wajib, sedangkan istilah *shadaqah* sendiri digunakan untuk *shadaqah sunnah*.¹⁵

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah,

¹⁴Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat: Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, Terj: Wawan S dan Danny, (Bandung: Pustaka Madani, 1997), 35.

¹⁵Anshori, *Hukum Zakat dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 13.

tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).¹⁶ Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah: 103 dan ar-Ruum: 39.

عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ حُدِّ

عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. at-Taubah: 103).¹⁷

اللَّهُ عِنْدَ رَبِّ بُوَ أَفْلا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لَيْرِبُوا رَبِّ بَأْمِنَءِ اتَيْتُمْ وَمَا

الْمُضْعِفُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَجَهَ تُرِيدُونَ زَكْوَةً مِّنْءِ اتَيْتُمْ وَمَا

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S. al-Ruum: 39).¹⁸

¹⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

¹⁷ *Al-Qur'an Dan Terjemahan Dan Tafsir Singkat*, Jilid 2, (Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2006), 723.

¹⁸Al-Qur'an, 30: 39; 13.36.

a. Pengertian Profesi

Dalam KBBI.web.id, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.¹⁹

Kata profesi sendiri berasal dari bahasa latin “proffesio” yang mempunyai dua definisi yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam definisi yang lebih luas menjadi kegiatan “apa saja” dan “siapa saja” untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik.

Zakat atas pencarian dan profesi disini adalah pekerjaan. Dalam hukum perpajakan, perpajakan diklasifikasikan menjadi dua. Pertama pekerjaan yang mempunyai kontrak kerja baik tertulis maupun tidak tertulis antara dua pihak, yang disebut pemberi kerja dan komisi apapun jenisnya. Ini yang disebut penghasilan dan pencarian. Kedua, pekerjaan bebas, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli baik yang terdaftar secara resmi maupun tidak terdaftar; misalnya dokter, akuntan, notaris,

¹⁹<http://kbbi.web.id/profesi>, (diakses pada tanggal 11 April 2018, jam 09.00).

pengacara, makelar, dan pemberi jasa lainnya. Penghasilan mereka adalah berupa imbalan jasa yang telah diberikan kepada kliennya.²⁰

Fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti kegiatan dokter, arsitek dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.²¹

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya.²²

²⁰Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, 98.

²¹Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 94.

²²Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 79.

b. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Oleh karena itu, perlu definisi yang spesifik tentang pengertian zakat profesi.²³

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai dengan syariat. Adapun landasan kewajibannya mengacu pada nash-nash yang bersifat umum tentang zakat.²⁴

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi tersebut jelas ada point-point yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu:

- 1) Jenis usahanya halal;
- 2) Menghasilkan uang relatif banyak;
- 3) Diperoleh dengan cara yang mudah;

²³Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Grand Wijaya Center, 2002), 58.

²⁴Subki Risyah, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: PP. Lazis NU, 2002), 26.

4) Melalui suatu keahlian tertentu.

Sehingga, dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut bisa berupa:

- 1) Usaha fisik, seperti pegawai dan artis;
- 2) Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer, dan dokter;
- 3) Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan;
- 4) Usaha modal, seperti investasi.

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu bisa berupa:

- 1) Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari; seperti upah pekerja dan gaji pegawai;
- 2) Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti; seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis.²⁵

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya, akan tetapi pekerjaan profesi memiliki pengertian yang sangat luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Adapun

²⁵Ibid., 59.

pengertian profesi yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Muhammad, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (ketrampilan), kejujuran dan sebagainya. Profesional adalah yang berkaitan dengan profesi memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Menurut pengertian ini profesi adalah segala usaha yang halal dan mendatangkan hasil yang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui keahlian tertentu atau tidak. Dengan demikian dari definisi tersebut di atas, maka dapat diperoleh rumusan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui keahlian tertentu.²⁶

Diantara jenis zakat, ada yang disebut dengan zakat profesi. Zakat profesi (penghasilan) adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang, baik dokter, arsitek, notaris, ulama/da'i, karyawan guru dan lain-lain.²⁷

Menurut Yusuf Qardhawi, profesi (pekerjaan) yang menghasilkan uang ada dua macam. *Pertama*, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat

²⁶Atik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 38-39.

²⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 86.

kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. *Kedua*, pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.²⁸

2. Dasar Hukum Zakat

a. Adapun dasar hukum zakat profesi dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

صَلَوَاتِكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتَزَكِّيهِمْ تَطَهَّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنُ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*²⁹

ءَاتَيْتُمْ وَمَا اللَّهُ عِنْدَ رَبِّبُؤْأَفَلَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لِيَرَبُؤْأَرَبَامِّنْ ءَاتَيْتُمْ وَمَا

الْمُضْعِفُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَجْهَ تُرِيدُونَ زَكَاةٍ مِّنْ

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang

²⁸Ibid.

²⁹Al-Qur'an Dan Terjemahan Dan Tafsir Singkat, Jilid 2, 723.

kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S. al-Ruum: 39).³⁰

الرَّكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا زَكَاةً وَأْتُوا الصَّلَاةَ وَقِيمُوا

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Q.S. al-Baqarah: 43).³¹

وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ حَقَّ أَمْوَالِهِمْ فِي

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Q.S. az-Zariyat: 19).³²

فِيهِ مُسْتَخْلَفِينَ جَعَلَكُمْ مِمَّا وَأَنْفِقُوا وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ آمِنُوا

كَبِيرًا جَزَاهُمْ وَأَنْفِقُوا مِنْكُمْ آمِنُوا فَالَّذِينَ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (Q.S. al-Hadiid: 7).³³

الْأَرْضِ مِنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا آمِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

أَعْلَمُوا فِيهِ تَغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بَا خَذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَيْثَ تَيَّمُّوْا وَلَا

حَمِيدٌ غَنَى اللَّهُ أَنْ وَ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.

³⁰Al-Qur'an, 30: 39; 13.36.

³¹Al-Qur'an Dan Terjemahan Dan Tafsir Singkat, Jilid 1, (Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2006), 51.

³²Abdul Ghofur Anshori, Hukum Dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak Di Indonesia, 87.

³³Ibid.

*danketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(Q.S. al-Baqarah: 267).*³⁴

Ayat-ayat di atas menunjukkan lafadz atau kata yang masih umum, dari hasil usaha apa saja, “...infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik,...” dan dalam ilmu fiqih terdapat kaidah “*Al ‘ibrotu bi Umumi lafdzi laa bi khususi sabab*”, “bahwa *ibrob* (pengambilan makna) itu dari keumuman katanya bukan dengan kekhususan sebab.”

Dan tidak ada satupun ayat atau keterangan lain yang memalingkan makna keumuman hasil usaha tadi, oleh sebab itu profesi atau penghasilan termasuk dalam kategori ayat di atas.³⁵

b. Adapun dasar hukum dari hadith adalah sebagai berikut:

Hadith khusus tentang harta penghasilan diriwayatkan oleh Turmuzi dari Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Ibn Umar, Rasulullah saw. Bersabda, “*siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai lewat setahun di sisi Tuhannya.*”

“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin.” (HR. Bukhari).

Hadith Nabi Muhammad saw. “Tidak ada kewajiban zakat atas suatu kekayaan sampai melewati waktu satu tahun.”

³⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak Di Indonesia*, 88.

³⁵Ibid.

Pendapat Ali, “Bila engkau mempunyai 200 dirham dan sudah mencapai waktu setahun maka zakatnya adalah 5 dirham dan tidak ada suatu kewajiban zakat, yaitu atas emas sampai engkau mempunyai 20 dinar dan sudah mencapai masa setahun yang zakatnya adalah setengah dinar.”³⁶

B. *Istinbāt* Hukum Islam

1. Pengertian *istinbāt*

Istinbāt secara bahasa adalah mengeluarkan (mengambil dari mata air), sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan makna-makna *nas* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran-pikiran kemampuan (potensi) *naluriah*.³⁷

Secara umum *Istinbāt* memiliki beberapa pengertian, diantaranya:

- a. Proses pengembalian hukum suatu perkara yang tidak ada nasnya (tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadith).
- b. Penggalan hukum dari dalil-dalil al-Qur'an ataupun hadith dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu.³⁸
- c. Penggalan hukum yang dilakukan dengan *mentatbiqkan* secara dinamis *nas-nas* fuqahā. Ini menurut ulama dalam kalangan NU yang mengkonotasikan *istinbāth* dengan *Ijtihādmutlak*.

³⁶Tim Emir, *Panduan Zakat Lengkap*, 59.

³⁷Bayuni, *Memahami Hakekat Hukum Islam*, terj. Ali Mustafa Yaqub (Jakarta: Pustaka Azet, 1986), 19-22.

³⁸Luhmudin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Madhab Syafi'i* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2001), 152.

*Istinbāt*inidapat dilakukan oleh ulama yang mampu memahami ibarat atau urutan kitab-kitab fiqh sesuai dengan terminologinya.³⁹

Dari beberapa pengertian di atas bisa diambil garis besarnya bahwa *Istinbāt* merupakan suatu proses penggalian hukum pada suatu perkara yang belum ada nashnya dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu yang sesuai dengan kebutuhan.

2. Metode *istinbāt*

Dalam menentukan hukum Islam digunakan berbagai sumber, antara lain:

a. al-Qur'an

Secara etimologis, al-Qur'an adalah bentuk mashdar dari kata qara-a sewazan dengan fu'lun, artinya bacaan, berbicara apa yang tertulis padanya, atau melihat dan menelaah. Kata Qur'an digunakan dalam arti sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.⁴⁰ Bila dilafadzkan dengan menggunakan alif-lām berarti untuk keseluruhan apa yang dimaksud dengan Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 9:

حَتَّىٰ يَعْمَلُونَ الَّذِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَ أُمَّةً قَوْمٌ هِيَ لِلَّتِي هَدَى الْقُرْآنَ هَذَا إِنَّ
كَبِيرًا أَجْرَاهُمْ أَنْ الصَّالِحِينَ

Artinya: *Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-*

³⁹Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 1994), 26-27.

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 46.

orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.⁴¹

Al-Qur'an juga disebut al-Kitab sebagaimana tersebut dalam surat al-Baqarah ayat 2:

لِّلْمُتَّقِينَ هُدًى فِيهِ رَيْبٌ لَّا أَلَّكَتَبُذَٰلِكَ

Artinya: Kitab al-Quran ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.⁴²

Arti al-Qur'an secara terminologis ditemukan dalam beberapa rumusan definisi sebagai berikut:⁴³

- 1) Menurut Syaltut, al-Qur'an adalah: lafadz arabi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., dinukilkan kepada kita secara *mutawatir*. Sesungguhnya al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus.
- 2) Al-Syaukani mengartikan al-Qur'an dengan: kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., tertulis dalam *mushaf*, dinukilkan secara *mutawatir*.

b. Sunnah

Secara etimologis sunnah berarti cara yang biasa dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik, atau buruk. Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw., baik bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi Muhammad saw. Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fiqih adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam

⁴¹Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, 539.

⁴²Ibid, 3.

⁴³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana Prenda Group, 2009), 55-56.

bentuk tuntutan yang tidak pasti, dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya.⁴⁴

Bagi mereka yang telah beriman terhadap al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa Sunnah juga merupakan sumber hukum Islam. Bagi mereka yang menolak kebenaran Sunnah sebagai sumber hukum Islam, bukan saja memperoleh dosa, tetapi juga murtad hukumnya. Ayat-ayat al-Qur'an sendiri telah cukup menjadi alasan yang pasti tentang kebenaran al-Hadith, ini sebagai sumber hukum Islam.

Alasan lain mengapa umat Islam berpegang pada hadith karena selain memang diperintahkan oleh al-Qur'an, juga untuk memudahkan dalam menentukan (menghukumi) suatu perkara yang tidak dibicarakan secara rinci atau sama sekali tidak dibicarakan di dalam al-Qur'an sebagai sumber hukum utama. Apabila Sunnah tidak berfungsi sebagai sumber hukum, maka kaum Muslimin akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam berbagai hal, seperti tata cara sholat, kadar dan ketentuan zakat, cara haji dan lain sebagainya. Sebab ayat-ayat al-Qur'an dalam hal ini tersebut hanya berbicara secara global dan umum, dan yang menjelaskan secara terperinci justru Sunnah Rasulullah. Selain itu juga akan mendapatkan kesukaran-kesukaran dalam hal menafsirkan ayat-ayat yang musytarak (multi

⁴⁴Ibid, 73-74.

makna), muhtamal (mengandung makna alternatif) dan sebagainya yang mau tidak mau memerlukan Sunnah untuk menjelaskannya. Dan apabila penafsiran-penafsiran tersebut hanya didasarkan kepada pertimbangan rasio (logika) sudah barang tentu akan melahirkan tafsiran-tafsiran yang sangat subyektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kata Sunnah sering diidentikan dengan kata hadith. Kata hadith ini sering digunakan oleh ahli hadith dengan maksud yang sama dengan kata sunnah.

c. Ijma'

Secara etimologi ijma' mengandung dua arti yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu dan ijma' dengan arti sepakat. Secara istilah, ijma' adalah salah satu dalil yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (al-Qur'an dan hadith). Ia adalah dalil pertama setelah al-Qur'an dan hadith, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara'.⁴⁵

Al-Ghazali merumuskan ijma' dengan kesepakatan umat Muhammad secara khusus atau suatu jurusan agama. Meskipun dalam istilah ini dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad, namun mencakup jumlah yang luas yaitu seluruh umat Nabi Muhammad atau umat Islam. Pandangan Imam al-Ghazali ini mengikuti

⁴⁵Muttmaimmah, "Studi Komparatif Antara Pemikiran Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Jual Beli Anjing", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014), 27.

pandangan Imām Syāfi'i yang menetapkan ijma' itu sebagai kesepakatan umat.

Dalam hal kedudukan ijma' sebagai dalil hukum, Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan ijma' menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah al-Qur'an dan sunnah. Ini berarti ijma' dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an maupun sunnah.⁴⁶

d. *Qiyās*

Qiyās secara bahasa التقرير (menyamakan) atau memberi persamaan suatu perkara untuk lebih mudah. Menurut istilah *qiyās* adalah menerapkan suatu hukum perkara shār'iyang belum ada ketetapan hukumnya dengan perkataan lain yang sah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan 'illat hukum antara keduanya.

Rukun *qiyās* ada empat yaitu:⁴⁷

a) *Al-Aṣl*

Al-Aṣl menurut *fuqaha'* adalah ketetapan hukum yang sudah ada dalam *naṣṣ* atau ijma'.

b) *Al-Far'*

Al-Far' adalah ketetapan yang belum ditemukan hukumnya dalam *naṣṣ* atau ijma'.

⁴⁶Ibid.,28.

⁴⁷Imam Syāfi'i, "Studi Komparatif Madhhab Shāfi'i Dan Madhhab Maliki Tentang Jual Beli Cacing Untuk Obat", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2012), 38.

c) *'Illat*

'Illat adalah sifat yang menjadi hukum pada asl.

d) *Hukm al-aṣl*

Hukm al-aṣl adalah hukum shar'i yang didatangkan sebagai nass pada asl.

Pendapat ulama yang mengqiyaskan zakat hasil profesi dengan zakat harta qarun (riqaz) dan harta rampasan perang (ghanimah). Menurut pendapat ini, seseorang yang memperoleh penghasilan dari kerja (profesi) harus mengeluarkan zakatnya sebanyak 20%. Pendapat ini dipelopori oleh ulama Syi'ah dan madhhab Imamiyah. Pertimbangan mereka dalam menganalogikan zakat profesi dengan hasil ghanimah karena kedua-duanya sama-sama sudah mendapatkan penghasilan yang banyak dan tidak ada resiko kerugian seperti yang terjadi pada perdagangan dan pertanian.

Hal ini didasarkan pada Firman Allah surat al-Anfal ayat 41:

تَمَى الْقُرْبَىٰ وَوَالِدَىٰ وَالرُّسُولَ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَاَنْ شَيْءٍ مِّنْ غَنِمْتُمْ اَنْمَآوْا وَعَلَّمُوْا
بَدْنَا عَلٰٓى اَنْزَلْنَا وَمَا بِاللّٰهٖ اَمْنُكُمْ كُنْتُمْ اِنْ السَّبِيْلِ وَاَبْنِ وَالْمَسْكِيْنَ وَاٰلِي
﴿٤١﴾ قَدِيْرُ شَيْءٍ كُلِّ عَلٰٓى وَاللّٰهُ اَلْجَمْعَانِ التَّقٰى يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ ع


“Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang. Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari

*Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*⁴⁸

Bila dianalogikan kepada barang temuan (rikaz), jelas tidak ada nishab, langsung dikeluarkan zakatnya ketika memperoleh harta tersebut sebesar 20%. Dengan demikian, bila hasil kerja (gaji), upah, honorarium dari profesi seseorang berapapun jumlahnya, sampai nishab atau tidak, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Hal ini mustahil, karena para pegawai, buruh, kuli bangunan dan sebagainya yang penghasilannya kecil akan terkena kewajiban zakat profesi, walaupun kondisi keuangan mereka belum mencukupi. Oleh karena itu, tidak mungkin nishab zakat profesi ini dianalogkan kepada rikaz, mengingat upah atau gaji para pekerja tersebut tidak begitu saja diperoleh tanpa kerja keras (tidak diperoleh dengan cara yang mudah).⁴⁹

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 182.

⁴⁹Ibid., 45.



PEMIKIRAN YUSUF AL QARḌAWI DAN WAHBAH AL-ZUHAYLI TENTANG ZAKAT PROFESI

A. Pemikiran Yūsuf al QarḌawī

1. Profil Yūsuf al QarḌawī

Yūsuf al QarḌawī dan Wahbah Al-Zuhayli pemilik nama lengkap Yusuf ‘Abdullah al QarḌawī ini dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa yang bernama Saftu Turab daerah Mahallah al Kubra Provinsi al Garbiyah Republik ‘Arab Mesir, dari kalangan

keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Ayahnya adalah seorang petani yang wafat pada saat Yūsuf al Qardawī berusia dua tahun, sehingga ia diasuh oleh pamannya dan hidup bergaul dengan putra putri pamannya yang dianggap sebagai saudara kandungnya sendiri. Pada saat berusia sepuluh tahun, ia belajar pada sekolah *al Ilzamiyah* pada pagi hari dan sore harinya belajar al-Qur'an. Pada usia itu ia telah hafal al-Qur'an dan menguasai ilmu tilawah. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Thanta dan menamatkan pendidikannya pada Fakultas Ushuludin Universitas al Azhar pada tahun 1952/1953 dengan predikat terbaik. Setelah itu ia belajar bahasa Arab selama dua tahun dan memperoleh ijazah Internasional dan sertifikat mengajar. Tahun 1957 ia melanjutkan karirnya di *Ma'had al Buhuts wa al Dirasat al 'Arabiyah al Aliyah*. Selanjutnya al Qardawi berhasil menyelesaikan pendidikannya pada program Doktor dengan disertasi *fiqh al zakah* pada tahun 1972 dengan predikat *cumlaude*.⁵⁰

Dalam pengembaraan ilmiahnya, al Qardhawi banyak menelaah pendapat para ulama terdahulu seperti al Ghazali, Ibnu Thaimiyah, Ibnu Qayyim, Syaikh al Bakhi al Khawli, Muhammad 'Abdullah

⁵⁰Muhammad Aziz, "Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Prespektif Yusuf Al Qardhawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia," *Ulul Albab*, 16 (2015), 98.

Darraz serta Syaikh Mahmud Syaltut. Ia juga sangat menghayati pengajaran dan perjuangan gurunya yang bernama Hasan al Banna.⁵¹

Pada masa kekuasaan raja Faruq tahun 1949, Yūsuf al Qardawī pernah dipenjarakan karena terlibat dalam pergerakan *Ikhwanul Muslimin*, pada bulan April 1956 beliau dipenjarakan selama dua tahun. Selanjutnya pada tahun 1961 al Qardawi pergi ke Qatar dan mendirikan madrasah *Ma'had al Din* yang kemudian berkembang menjadi Fakultas Syari'ah dan Universitas Qatar.

Selama karirnya Yūsuf al Qardawī pernah memegang berbagai jabatan penting, antara lain, yakni:

- a. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Studi Islam Di Universitas Qatar
- b. Direktur Kajian Sunnah Dan Sirah Di Universitas Qatar
- c. Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa Dan Pengawasan Syariah Di Persatuan Bank Islam Internasional
- d. Pakar Fiqih Islam Di Organisasi Konfrensi Islam
- e. Anggota/Pendiri Yayasan Kebijakan Islam Internasional
- f. Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah Di Afrika.

Disamping itu, Yūsuf al Qardawī banyak sekali membuahkan karangan yang berkualitas antara lain: *fiqh al zakah*,

⁵¹Ibid.

*fiqh al nisa', madkhal lima'rifati al Islam wa muqawwimatuh, al Halal wa al Haram fi al Islam, bay'u ala murabahah li al amir bi al-syira, fawaid al bunukhiya al riba al muharram, al 'Aql wa al ilmi fi al Quranal karim, al fiqh al Islamy bayna al ashalah wa al tajdid, fatwa mu'asirah, al Ijtihad fi al syari'at al islamiyah, al ijtihad al mu'ashir bayna al indibat wa al-infirah, malamih al mujtama' al muslim allazi munsyiduhu, al sunnah masdaran li al ma'rifah wa al hadarah.*⁵²

2. Pemikiran Yūsuf al Qardawī tentang zakat profesi

Menurut al Qardawi, zakat profesi dapat dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nishab serta besarnya persentase zakatnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak untuk makanan, pakaian, dan lainnya). Sementara terkait profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya, siapa saja yang mempunyai pendapatan seorang petani yang wajib zakat maka dia wajib mengeluarkan zakat profesi tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainnya. Berdasarkan hal itu, seorang dokter, pengacara, insinyur, pengusaha, karyawan, dan lainnya wajib

⁵²Ibid.,99.

mengeluarkan zakat dari pendapatannya.⁵³ Seperti kutipan dalam surat al Baqarah: 267 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ^ج وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ^ب

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji.*” (QS. Al Baqarah 2: 267).

Dalam prespektif *maqashid syari'ah* tujuan dan maksud syariat adanya zakat profesi adalah sah, sebab lebih mendekati keadilan dan kemaslahatan. Sesuai dengan ayat, “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji.*” (QS. Al Baqarah 2: 267).

⁵³Tim Emir, *Panduan Zakat Lengkap*, 56.

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagian dari hasil usaha (harta) yang kita peroleh melalui pekerjaan-pekerjaan wajib kita nafkahkan (keluarkan zakatnya). Harta yang kita miliki, pada hakikatnya milik Allah. Allah lah yang kemudian melimpahkan amanah kepada para pemilik harta, agar dari harta itu dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian, harta dalam pandangan Islam adalah amanah Allah.⁵⁴

Zakat profesi merupakan perkembangan kontemporer, yaitu disebabkan adanya profesi-profesi modern yang sangat mudah menghasilkan uang. Misalnya profesi dokter, konsultan, pengacara, dosen, arsitek, dan sebagainya. Kenyataan membuktikan bahwa pada akhir-akhir ini banyak orang yang karena profesinya, dalam waktu relatif singkat, dapat menghasilkan uang yang begitu banyak. Jika persoalan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang berjalan di masyarakat, maka terlihat adanya kesenjangan atau ketidakadilan antara petani yang memiliki penghasilan kecil dan mencurahkan tenaga yang banyak dengan para profesional yang dalam waktu relatif pendek memiliki hasil yang cukup besar tanpa harus mencurahkan tenaga yang banyak.⁵⁵

Zakat penghasilan diambil dari hasil usaha masuk ke dalam kategori zakat *mal*, yang banyak menyebutnya dengan sebutan zakat profesi. Zakat profesi ada dua jenis pelaksanaan sesuai dengan

⁵⁴Ibid.,57.

⁵⁵Ibid.

pendapatan manusia. **Pertama**, untuk orang yang bergaji bulanan maka pendekatannya dengan hasil zakat hasil pertanian, yaitu *nishabnya* adalah 5 *wasaq* senilai dengan 635 kg gabah kering giling dan zakatnya 2,5%, yang dikeluarkan ketika menerima hasil (gaji) dan tidak ada *haul*. **Kedua**, bagi yang penghasilannya bukan bulanan, seperti penjahit, kontraktir, pengacara, dokter, dan sebagainya dapat menggunakan pendekatan zakat harta. Yaitu *nishabnya* senilai 85 gram emas setelah penghasilannya diakumulasikan dalam setahun dikurangi hutang konsumtif. Besaran zakatnya adalah 2,5%.⁵⁶

Pihak yang menolak zakat profesi/penghasilan umumnya adalah para ulama Arab Saudi dan yang mengikuti mereka. Mereka berpendapat tidak ada zakat profesi sebab al Qur'an dan as Sunnah secara tekstual tidak menyebutkan hal itu. Mereka menganggap aturan zakat profesi tidaklah konsisten. mengapa *nishabnya* diqiyaskan dengan zakat hasil pertanian (5 *wasaq*), tetapi yang dikeluarkan bukan ukuran zakat hasil pertanian? Seharusnya dikeluarkan adalah 5% atau 10% sebagaimana zakat hasil pertanian. Akan tetapi, besaran zakat profesi besarnya 2,5%, mengikuti zakat emas. Sementara Syekh Ibnul 'Utsaimin, Syekh Al-Munajjid, dan lainnya mengatakan bahwa zakat penghasilan itu ada. Namun, zakat lainnya harus mencapai

⁵⁶Ibid.,58.

nishab dan menunggu selama satu *haul*. Dengan kata lain, tidak diwajibkan zakat penghasilan pada gaji bulanan.⁵⁷

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang sampai *nishab* dan bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok. Hal ini untuk menetapkan siapa yang termasuk golongan orang kaya yang wajib zakat. Zakat hanya dibebankan kepada orang-orang kaya tersebut.⁵⁸

Secara umum, dari beberapa hal yang dalam pernyataan al Qardhawi, dapat disimpulkan juga, bahwa penghasilan atau profesi yang wajib dizakati selain yang sudah disebutkan syara' dan hadits Nabi secara eksplisit, maka dibagi menjadi dua bagian, yaitu *kasbu al 'amal* dan *mihanu al-hurrah*. *Kasbu al 'amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. *Mihanu al hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain.⁵⁹

Dari istilah di atas dapat dipetakan, *mihan al hurrah* dapat saja meliputi penghasilan yang diperoleh melalui berikut ini: konsultan, notaris, advokat, dokter spesialis, dan lain sebagainya. Sedangkan *kasbu 'amal* dapat saja meliputi beberapa penghasilan yang diperoleh dari beberapa pekerjaan berikut ini: pilot, nahkoda, masinis, direktur

⁵⁷Ibid.

⁵⁸Muhammad Aziz, "Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Prespektif Yusuf Al Qardhawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia," 101.

⁵⁹Ibid.

perusahaan, komisaris perusahaan, pegawai negeri golongan atas, anggota DPR, menteri, presiden, hakim agung, hakim MK, komisioner di lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non struktural dan lembaga Negara serta berbagai pekerjaan yang sejenisnya.⁶⁰

Dari ulasan tersebut, seakan dapat dipahami bahwa al Qardhawi berpendapat, kategori zakat profesi (yang wajib dizakati) adalah segala macam pendapatan yang didapat bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat. Artinya, zakat profesi didapat dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai *nishab*. Bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui al Qur'an dan hadits Nabi, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan (uang, emas, dan perak), dan harta *rikaz*.⁶¹

Termasuk kategori zakat profesi adalah upah dan gaji yang dihasilkan seseorang dari bekerja, yang intinya, kewajiban zakat profesi merupakan kewajiban baru dari hasil ijtihad ulama yang belum ditetapkan sebelumnya, melalui dalil al-Qur'an yang umum ataupun melalui inspirasi sunnah yang sejalan dengan prinsip al-Qur'an tersebut.⁶²

⁶⁰Ibid.,102.

⁶¹Ibid.,104.

⁶²Ibid.

3. Metode *istinbāt* hukum Yūsuf al Qardawī tentang zakat profesi

Mengenai *istinbāt* hukum tentang kewajiban zakat profesi, terlebih dahulu mencari landasan hukumnya pada *nash-nash* al Qur'an. Oleh karenanya, ketika mencari landasan hukum kewajiban membayar zakat profesi, al Qardawī antara lain mendasarkannya pada al Qur'an surat al Baqarah: 267 yang berbunyi:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan kletahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.”*

Yūsuf al Qardawī menafsirkan keumuman lafadz *“ma kasabtum”* dalam ayat di atas yang berarti mencakup segala macam usaha perdagangan atau pekerjaan dan profesi, sedangkan jumhur ulama fiqih mengambil keumuman maksud surat al Baqarah: 267 tersebut di samping sebagai landasan wajibnya zakat perdagangan juga menjadikan wajibnya zakat atas usaha profesi. Sesuai ayat tersebut di atas, kata *“anfiqu”* memfaedahkan wajib, karena kata *“anfiqu”* merupakan kalimat perintah (*fi'il amar*) dari kata kerja masa lalu (*fi'il madli*) *“anfaqa”*, maka sesuai dengan kaidah *ushul al-fiqh*:

al-ashlu fi al-amri li al-wujub, yang artinya “pada dasarnya perintah itu berfaedah wajib.”⁶³

Dari ungkapan al Qardhawi di atas dapat dikatakan, bahwa dalam menetapkan wajibnya zakat profesi dapat mendasarkan pada QS al Baqarah 267, secara umum ayat tersebut juga digunakan oleh *fuqaha* (ahli fiqh) dalam menetapkan zakat perdagangan, maka menurut al Qardhawi tetap dapat digunakan sebagai landasan teologis atas kewajiban zakat profesi bagi setiap muslim.

Selain ayat tersebut, dalam menetapkan dasar hukum dan landasan teologis hukum zakat profesi, al Qardhawi juga menggunakan dasar keumuman makna hadits yang diriwayatkan oleh al Bukhari berikut ini:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَنْصَدُقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ يَعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيَمْسِكْ عَنِ السَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ. (رواه البخاري)

Artinya: *Setiap orang muslim wajib bersedekah, mereka bertanya: “wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak berpunya? Nabi menjawab: “bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah.” Mereka bertanya kembali: “kalau tidak menemukan pekerjaan? Nabi menjawab: “menolong orang yang membutuhkan dan terdolimi”. Mereka bertanya kembali: “kalau tidak dapat melakukan itu? Nabi menjawab: “kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah.”*⁶⁴

Al Qardawī menafsirkan keumuman dari makna hadits tersebut di atas bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntutan Islam

⁶³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, 486.

⁶⁴Shahih Bukhari Muslim, Dalam *Kitab Shahih Bukhari* juz II, Hadith ke 1376, 524.

yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbankan.⁶⁵

Metode *istinbāt* hukum zakat profesi prespektif al Qardawi pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh al Qardawi dalam menetapkan hukum zakat profesi (penghasilan), maka pada kajian selanjutnya akan diuraikan metode yang digunakan oleh al Qardhawi dalam mengkaji dasar hukum tersebut, sehingga muncul hukum wajibnya zakat profesi sebagai objek zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah ungapannya secara implisit al Qardhawi menyebutkan, bahwa nalar argumentasi dan metode yang digunakan dalam menghukumi tmemenuhi syaratnya sebagai *muzakki*.

Dalam tentang adanya kewajiban zakat untuk jenis profesi apapun bagi setiap muslim adalah *qiyas*. Selain *qiyas*, landasan, basis dasar argumentasi yang digunakan al Qardawi i dalam penetapan hukum zakat profesi adalah keadilan yang proporsional, hal tersebut nampak terlihat ketika al Qardawī menyebutkan zakat profesi serta membandingkannya dengan jenis kategori zakat yang lain, seperti padi, tanaman dan lain sebagainya.⁶⁶

⁶⁵Muhammad Aziz, "Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Prespektif Yusuf Al Qardhawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia,"107.

⁶⁶Ibid.,108-109.

Penggunaan *qiyas* dalam penetapan zakat profesi ini, di*qiyaskan* dengan zakatnya emas dan perak.⁶⁷ Al Qardawī juga menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, jumlah nishab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun.⁶⁸ Sedangkan dalam masalah haulnya (sebagai alternatif lain), al Qardawī meng*qiyaskan* dengan zakatnya buah-buahan dan tanaman (*zakat al tsimar wa al zuru'*), sehingga *nishabnya* adalah 5 *wasaq* (750 kg) beras, dengan kadar dan ukuran 5% (jika perawatannya menggunakan irigasi) atau 10% (jika perawatannya tanpa irigasi). Beliau juga menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil perdagangan karena menurutnya hal itu sama-sama hasil usaha. Oleh karena itu nishab zakat profesi senilai dengan 94 gram emas, sedang kadar zakat yang wajib dibayarkan adalah sebanyak 2,5%. Jika harga emas Rp. 100.000/gram, maka seseorang yang memiliki penghasilan sejumlah Rp. 100.000 x 94= Rp. 9.400.00, wajib membayar zakatnya sebesar 2,5% x Rp. 9.400.000= Rp. 235.000. Jika penghasilan seseorang dari profesi sekali menerima telah mencapai nishab, maka seketika itu dibayar zakatnya tanpa menunggu satu tahun (haul). Tetapi jika sekali diterima tidak mencapai nishab, maka zakatnya harus dibayarkan setelah lewat satu tahun.⁶⁹

⁶⁷Ibid.

⁶⁸Tim Emir, *Panduan Zakat Lengkap*, 61.

⁶⁹Atik Abidah, *Zakat Filantropi*, 40.

Sebagai tambahan al Qardhawi juga menjelaskan tentang adanya aspek keadilan dalam penentuan kewajibannya zakat profesi bagi setiap muslim. Karena secara esensial, zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau perlu bahkan dengan tekanan penguasa.⁷⁰

B. Pemikiran Wahbah al Zuhayfī

1. Profil Wahbah al Zuhayfī

Wahbah al Zuhayfī dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat tinggal di Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, provinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al Zuhayly, anak dari Musthafa al al Zuhayfī. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.⁷¹

Wahbah al al Zuhayfī adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqih. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang

⁷⁰Muhammad Aziz, "Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Prespektif Yusuf Al Qardhawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia,"109.

⁷¹Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafiif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.⁷²

Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya, di samping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki madhhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan madhhab atau aliran yang dianutnya.⁷³

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah al Zuhayly sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syarii'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam

⁷²Lisa Rahayu, "Makna Qaulan dalam al Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al Zuhayly" (Skripsi Sarjana Fkultas Ushuludin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010), 18.

⁷³Ibid.

keilmuannya di Universitas al- Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb al-Fiqh al-Islami*.⁷⁴

Ketika seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajarnya. Demikian juga halnya dengan Wahbah al Zuhayly, penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para syaikh yang beliau datangi dan berguru kepadanya. Seperti, beliau menguasai ilmu dibidang hadith karena berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi, menguasai ilmu dibidang Teologi berguru dengan syaikh Muhammad al-Rankusi, kemudian ilmu faraidh dan ilmu wakaf berguru dengan syaikh Judat al-Mardini dan mempelajari fiqh Syafi'i dengan syaikh Hasan al-Shati. Sedangkan, kepakaran beliau dibidang ilmu ushul fiqh dan mustalahul hadith berkat usaha beliau berguru dengan syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi.

Kecerdasan Wahbah al Zuhayli telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan maupun sosial beliau memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun

⁷⁴Ibid.,19.

karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Disisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah.⁷⁵ Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Muqaranah, Dar al Fikr, Damaskus, 1963.*
- 2) *Al- Wasit fi Ushl al Fiqh, Universitas Damaskus, 1966.*
- 3) *Al-Fiqh al-Islam wa Adillathuhu, (8 jilid), Dar al Fikr, Damaskus, 1984.*
- 4) *Al-Ushl al-'Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972.*
- 5) *Ushl al-Fiqh al-Islami (2 jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1986.*

2. Pemikiran Wahbah al Zuhayli

Pembahasan ini dikhususkan untuk membahas zakat penghasilan yang diperoleh oleh seseorang dari penyewaan gedung, pabrik, pekerjaan, dan profesi bebas. Di zaman sekarang ini, modal digunakan untuk berinvestasi di selain objek lahan tanah dan perdagangan. Hal

⁷⁵ Ibid.,22.

itu dilakukan dengan cara membangun gedung atau bangunan dengan tujuan untuk disewakan dan pabrik untuk memproduksi. Juga alat transportasi seperti pesawat, kapal, dan mobil, serta perternakan sapi dan unggas. Semua itu mempunyai kesamaan dalam satu sifat, yaitu bahwa zakat tidak diwajibkan atas wujud bendanya. Akan tetapi, diwajibkan atas pendapatan atau untung yang didapat.

Pekerjaan adakalanya bebas tidak terikat dengan negara, seperti pekerjaan dokter, arsitektur, pengacara, penjahit, tukang kayu, dan para pekerja bebas lainnya. Juga, adakalanya terikat dengan tugas yang berafiliasi ke negara atau semisalnya seperti yayasan dan perusahaan umum dan khusus, dan pegawai menerima gaji bulanan sebagaimana yang telah umum diketahui. Income yang diperoleh oleh masing-masing orang yang bekerja bebas atau menjadi pegawai diberlakukan hukum fiqih.⁷⁶

Yang telah ditetapkan di dalam empat madhab adalah, bahwa tidak ada zakat di dalam laba hingga mencapai nishab dan haul. Menurut pendapat selain Syafi'iyah, wajib dikeluarkan zakat dari harta yang disimpan semuanya, sekalipun dari saat terakhir sebelum habisnya haul, setelah mencapai asli nishab. Bisa juga dikatakan bahwa wajib mengeluarkan zakat dari laba hanya dengan memperolehnya, sekalipun belum mencapai satu tahun (haul). Ini berdasarkan pendapat

⁷⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, terj. Abdul Hyyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 279-280.

sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiya), sebagian tabi'in (az Zuhri, Hasan al-Basri, dan makhluk). Dan pendapat Umar bin Abdul Aziz, Baqir, Shadiq, Nashir, dan Daud azh-Zhahiri.

Ukuran yang wajib dikeluarkan 21,5%, sebagian bentuk pengamalan dengan keumuman teks dalil yang mewajibkan zakat di dalam uang yaitu 2,5%, baik itu telah mencapai satu haul atau merupakan laba. Jika seorang muslim mengeluarkan zakat penghasilan pekerjaan atau profesi ketika mendapatkannya, maka dia tidak mengeluarkan zakatnya lagi ketika mencapai satu haul. Dengan demikian, orang-orang yang memiliki *income* terus menerus mempunyai posisi yang sama dengan seorang petani yang diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil pertanian dan buah ketika memanen dan membersihkannya.

Wahbah al Zuhayli dalam kitabnya *al-fiqh Islam wa Adillathu* mengungkapkan beberapa definisi zakat profesi secara umum menurut para ulama' madhab⁷⁷:

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishab* kepada yang berhak menerima (*mustahiq*), jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan *rikaz*.

⁷⁷Ibid.

- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syar'i untuk mengharap keridhaann-Nya.
- c. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Menurut Wahbah al Zuhaylī harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan syara'. Wahbah al Zuhayly membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.⁷⁸ Syarat wajib zakat secara umum adalah:

- a) Merdeka
- b) Islam
- c) Baligh dan berakal
- d) Harta yang dimiliki merupakan harta yang memang wajib dizakati
- e) Harta yang dimiliki telah mencapai *nishab*
- f) Harta yang dimiliki adalah milik penuh
- g) Telah berjalan satu tahun atau cukup *haul*

⁷⁸Shobirin. "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi", Jakarta: 325-328.

- h) Tidak adanya hutang bagi yang punya harta
- i) Harta yang dimiliki melebihi kebutuhan dasar atau pokok
- j) Harta yang dimiliki harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
- k) harta yang dimiliki dapat berkembang.

Sedangkan syarat sahnya zakat secara umum adalah:

- a) Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)
- b) Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq*.

3. Metode *istinbāt* hukum Wahbah al Zuhayfī tentang zakat profesi

Menurut Wahbah al Zuhayfī profesi dibagi menjadi dua, ada yang bebas, tidak terikat Negara, seperti insinyur, dokter, satpam, penjahit, pedagang dan lainnya. Dan ada yang terikat dengan tugas Negara atau sejenisnya dari yayasan, perseroan publik dan privat, dengan gaji bulanan. Pendapatan-pendapatan dari hasil pekerjaan, baik dari profesi bebas atau terikat dalam fiqih dinamakan dengan *mal mustafad* (harta yang berfaedah).

Pendapat yang ditetapkan dalam maddhab empat, *mal mustafad* tersebut tidak ada kewajiban zakat kecuali jika memenuhi dua syarat, yaitu mencapai satu nishab dan satu tahun. Menurut pendapat maddhab selain Syafi'i, harta yang disimpan seluruhnya harus dizakati walaupun

dari akhir waktu asalkan sebelum habis tahunnya dan setelah memenuhi asal nishab. Namun ada pendapat lain yang mewajibkan zakat secara langsung bagi *mal mustafad* setelah menerimanya, meskipun belum ada satu tahun.⁷⁹

Beliau menuliskan pikirannya di dalam kitabnya *Fiqih Islam wa Adillatuhu* sebagai berikut:

ادحتيبلغنصاباً ويتمحو لازكاة المقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال

“Yang menjadi ketetapan dari empat maddhab bahwa tidak ada zakat untuk *mal mustafad* (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nishab dan haul.”

Ulama' muta'akhirin seperti Wahbah al Zuhaylī menegaskan bahwa zakat penghasilan atau profesi hukumnya wajib pada saat memperolehnya, meskipun belum mencapai satu tahun. Hal ini didasarkan pada pendapat sebagian sahabat yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Muawiyah, juga sebagian tabiin iyaitu az-Zuhri, al Hasan al Bashri, dan Makhul, juga pendapat Umar bin Abdul Aziz dan beberapa ulama fiqih lainnya. Adapaun besaran zakatnya adalah 2,5% berdasarkan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang, baik sudah mencapai satu haul atau ketika menerimanya. Jika seseorang sudah mengeluarkan zakat pada saat menerimanya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat lagi pada saat akhir tahun. Dengan demikian ada kesamaan antara pegawai yang

⁷⁹Jamal Ma'ruf, Tanya Jawab Problematika Zakat Kontemporer, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 54.

menerima gaji secara rutin dengan petani yang wajib mengeluarkan zakat pada saat panen, tanpa ada perhitungan haul.⁸⁰



BAB IV

ANALISA PEMIKIRAN YUSUF AL QARDHAWI DAN WAHABH AL AZUHAYLY TENTANG ZAKAT PROFESI DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

A. Pemikiran Yusuf Al Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhayly Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia

Menurut Yusuf al Qardhawi Zakat profesi dapat dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nishab serta besarnya persentase zakatnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak untuk makanan, pakaian, dan lainnya). Sementara terkait profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya, siapa saja yang

⁸⁰Tim Emir, *Panduan Zakat Lengkap*, 60.

empunyai pendapatan seorang petani yang wajib zakat maka dia wajib mengeluarkan zakat profesi tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainnya. Berdasarkan hal itu, seorang dokter, pengacara, insinyur, pengusaha, karyawan, dan lainnya wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya.⁸¹

Hingga saat ini, asumsi zakat profesi adalah *'ibadah maliyah* yang masih kuat mencengkram sebagian besar masyarakat Indonesia. Asumsi ini mengandaikan bahwa perintah zakat harus dijalankan sesuai dengan teks hadits yang berhubungan dengan harta-harta yang wajib dizakati tanpa ada *'illat*. Tentu saja, asumsi demikian perlu dikoreksi secara mendalam sebab pada kenyatannya saat ini telah banyak kelompok yang berpenghasilan besar lewat profesi tertentu yang tidak termasuk dalam kategori wajib zakat (*muzakki*) sebagaimana tercantum dalam fiqih klasik. Padahal, penghasilan mereka jika dibandingkan dengan kategori *muzakki* dalam fiqih klasik sebenarnya memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Misalnya seorang dokter, anggota legislatif, dan beragam jenis profesi lainnya. Dalam fiqih klasik profesi seperti itu sama sekali tidak disentuh sebagai bagian dari harta dan penghasilan yang menjadi sasaran objek zakat, maka dari itu pemahaman yang lahir seakan-akan mereka bukanlah kelompok yang wajib membayar zakat. Bila mengacu pada kategori *muzakki* yang disodorkan fiqih klasik jelas mereka tidak termasuk di dalamnya. Padahal, tidak tertutup kemungkinan

⁸¹Tim Emir, *Panduan Zakat Lengkap*, 56.

penghasilan mereka jauh lebih besar ketimbang penghasilam para petani, pedagang penambang, dan peternak hewan yang jika telah mencapai nishab diwajibkan mengeluarkan zakat. Maka akan ironis dan terkesan menjauhi prinsip keadilan dan keberpihakan Islam kepada kaum miskin (*dhu'afa*) apabila kelompok yang berpenghasilan tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat dengan alasan telah dibahas dalam fiqh klasik. Sementara itu, kelompok lain yang berpenghasilan jauh lebih besar tidak dituntut kewajiban membayar zakat karena profesi mereka tidak ditemukan dalam pembahasan fiqh klasik.

Sebagai respon atas hal ini, beberapa ulama fiqh kontemporer seperti al Qardhawi dan Wahbah al Zuhayly terdorong untuk membahas fenomena ini. Akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan hukum (fatwa) untuk memberlakukan satu jenis zakat yang kemudian populer dengan istilah zakat profesi.

Menurut al Qardhawi, zakat profesi dapat dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nishab serta besarnya persentase zakatnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak untuk makanan, pakaian, dan lainnya). Metode *istinbāth* hukum zakat profesi prespektif al Qardhawi pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh al Qardhawi dalam menetapkan hukum zakat profesi (penghasilan), maka pada kajian selanjutnya akan diuraikan metode yang digunakan oleh al Qardhawi

dalam mengkaji dasar hukum tersebut, sehingga muncul hukum wajibnya zakat profesi sebagai objek zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syaratnya sebagai *muzakki*. Dalam tentang adanya kewajiban zakat untuk jenis profesi apapun bagi setiap muslim adalah *qiyas*. Penggunaan *qiyas* dalam penetapan zakat profesi ini, di*qiyaskan* dengan zakatnya emas dan perak.

Sedangkan menurut Wahbah al Zuhayly harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan syara'. Wahbah al Zuhayly membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut Wahbah al Zuhayly profesi dibagi menjadi dua, ada yang bebas, tidak terikat Negara, seperti insinyur, dokter, satpam, penjahit, pedagang dan lainnya. Dan ada yang terikat dengan tugas Negara atau sejenisnya dari yayasan, perseroan publik dan privat, dengan gaji bulanan. Menurut beliau adalah bahwa zakat profesi tidak wajib bagi setiap muslim, karena menurutnya tidak ada landasan yang kuat tentang adanya zakat profesi ini. Akan tetapi beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan adanya zakat profesi.

Relevansi zakat profesi di Indonesia di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat, pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah pendapatan dan jasa. Memang benar bahwa zakat atas penghasilan karyawan tidak banyak dikenal di zaman Rasulullah, karena saat itu kaum muslimin lebih banyak

berprofesi sebagai petani/peternak dan sebagai pedagang sehingga penghasilan seorang karyawan tidak banyak dibahas oleh para ulama salaf terdahulu.

Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, terlihat dengan jelas bahwa:

- a. Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu, dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pemerintah pertama kali mengatur kaitan antara zakat yang dibayarkan oleh orang pribadi dan badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dengan pajak penghasilan yang dibayarnya kepada negara yang merupakan kewajiban kenegaraan dari setiap warga negara dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang sebelumnya tidak pernah diatur. Dengan demikian zakat profesi dalam hal ini mempunyai kekuatan hukum, tinggal pribadi masyarakat sendiri yang bagaimana pemenuhan kewajiban zakat profesinya dapat terlaksana.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 4 ayat (2) dikemukakan tentang harta yang dikenai zakat adalah;

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian,
- h. pendapatan jasa.⁸²

Disamping itu dalam kitab-kitab fiqh pelaksanaan zakat sudah dianggap sah bila telah memenuhi rukun atau unsur-unsur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Adapun rukun dalam unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam mengeluarkan zakat, unsur-unsur tersebut adalah:

1. Orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*)
2. Harta yang wajib dizakati
3. Penerima zakat (*mustahiq*)

Dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

⁸²Siti Mualimah, "Implementasi Zakat Profesi Pegawai", Skripsi (Demak: IAIN Salatiga, 2015), 52.

Zakat profesi dalam UU No. 23 tahun 2011 tidak tertulis secara jelas akan tetapi dalam pasal 4 ayat 2 item h, dijelaskan bahwa yang termasuk dalam zakat maal adalah penghasilan dan jasa.

Dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan : *“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”*. Hal ini berarti bahwa ibadah zakat hukumnya wajib bagi orang muslim maupun badan usaha. Pada kenyataannya dalam khazanah keilmuan Islam zakat yang dibahas adalah zakat yang secara terang dijelaskan oleh nash. Zakat profesi pada awalnya tidak direspons oleh khazanah keilmuan Islam, tapi pada perkembangannya zakat profesi ini mulai menjadi *trading topic* setelah seorang cendekiawan muslim dari Mesir, yakni Yusuf Al Qardhawi dan juga ulama kontemporer seperti Wahbah Al Zuhayly mengemukakan hal tersebut.

Yang dapat dikategorikan dari sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:

1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) maupun swasta (Perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan).

2. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.

B. *Istinbāth* Hukum Yusuf Al Qardhawi Dan Wahbah Al Zuhayly Tentang Zakat Profesi

Mengenai *istinbāth* hukum tentang kewajiban zakat profesi, Yusuf Al Qardhawi terlebih dahulu mencari landasan hukumnya pada *nash-nash* al Qur'an. landasan hukum kewajiban membayar zakat profesi, al Qardhawi anatara lain mendasarkannya pada al Qur'an surat al Baqarah: 267 yang berbunyi:

وَأُولَ الْأَرْضِ مِّن لَّكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمِنَ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
يَدُ غَنِيِّ اللَّهِ أَنْ وَاعْلَمُوا فِيهِ تَغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بَعَا خَذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَاتِيْمَ

P O N O R O G O



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri

tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan kletahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.”⁸³

Al Qardhawi menafsirkan keumuman lafadz “*ma kasabtum*” dalam ayat di atas yang berarti mencakup segala macam usaha perdagangan atau pekerjaan dan profesi, sedangkan jumbuh ulama fiqih mengambil keumuman maksud surat al Baqarah: 267 tersebut di samping sebagai landasan wajibnya zakat perdagangan juga menjadikan wajibnya zakat atas usaha profesi. Sesuai ayat tersebut di atas, kata “*anfiqu*” memfaedahkan wajib, karena kata “*anfiqu*” merupakan kalimat perintah (*fi’il amar*) dari kata kerja masa lalu (*fi’il madli*) “*anfaqa*”, maka sesuai dengan kaidah *ushul al-fiqh: al-ashlu fi al-amri li al-wujub*, yang artinya “pada asalnya perintah itu berfaedah wajib.”⁸⁴

Metode *istinbāth* hukum zakat profesi prespektif al Qardhawi pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh al Qardhawi dalam menetapkan hukum zakat profesi (penghasilan), maka pada kajian selanjutnya akan diuraikan metode yang digunakan oleh al Qardhawi dalam mengkaji dasar hukum tersebut, sehingga muncul hukum wajibnya zakat profesi sebagai objek zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah ungapannya secara implisit al Qardhawi menyebutkan, bahwa nalar argumentasi dan metode yang digunakan dalam menghukumi tmemenuhi syaratnya sebagai *muzakki*.

⁸³ Al Qur’an, 2:267.

⁸⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadist*, 486.

Dalam tentang adanya kewajiban zakat untuk jenis profesi apapun bagi setiap muslim adalah *qiyas*. Selain *qiyas*, landasan, basis dasar argumentasi yang digunakan al Qardhawi dalam penetapan hukum zakat profesi adalah keadilan yang proporsional, hal tersebut nampak terlihat ketika al Qardhawi menyebutkan zakat profesi serta membandingkannya dengan jenis kategori zakat yang lain, seperti padi, tanaman dan lain sebagainya.⁸⁵

Penggunaan *qiyas* dalam penetapan zakat profesi ini, diqiyaskan dengan zakatnya emas dan perak.⁸⁶ Al Qardhawi juga menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, jumlah nishab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun.

Sementara itu, menurut Wahbah al Zuhayly profesi dibagi menjadi dua, ada yang bebas, tidak terikat Negara, seperti insinyur, dokter, satpam, penjahit, pedagang dan lainnya. Dan ada yang terikat dengan tugas Negara atau sejenisnya dari yayasan, perseroan publik dan privat, dengan gaji bulanan. Pendapatan-pendapatan dari hasil pekerjaan, baik dari profesi bebas atau terikat dalam fiqih dinamakan dengan *mal mustafad* (harta yang berfaedah).

Beliau menuliskan pikirannya di dalam kitabnya *Fiqih Islam wa Adillatuhu* sebagai berikut:

ادحتيبلغنصاباً ويتمحو لازكاة المقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال

“Yang menjadi ketetapan dari empat maddhab bahwa tidak ada zakat

⁸⁵Ibid.,108-109.

⁸⁶Ibid.

untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nishab dan haul.”

Ulama' muta'akhirin seperti Wahbah al Zuhayly menegaskan bahwa zakat penghasilan atau profesi hukumnya wajib pada saat memperolehnya, meskipun belum mencapai satu tahun. Hal ini didasarkan pada pendapat sebagian sahabat. Dalam pendapatnya ini, Dr. Wahbah Az-Zuhaili sebagai kalangan ulama moderat kontemporer yang tidak menerima keberadaan zakat profesi. Menurut Wahbah al Zuhayly harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan syara'. Wahbah al Zuhayly membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut beliau adalah bahwa zakat profesi tidak wajib bagi setiap muslim, karena menurutnya tidak ada landasan yang kuat tentang adanya zakat profesi ini. Akan tetapi beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan adanya zakat profesi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai perspektif Yusuf Al Qardawī dan Wahbah Al Zuhayfī tentang zakat profesi dan relevansinya di Indonesia dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut pendapat Yusuf Al Qardhawi tentang adanya zakat profesi adalah, zakat profesi dapat dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nishab serta besarnya persentase zakatnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak untuk makanan, pakaian, danlainnya). Sedangkan menurut Wahbah al Zuhayly harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan syara'. Wahbah al Zuhayly membagi syarati nimenjadi dua, yaitu syarat

wajib dan syarat sah. Adapun relevansinya di Indonesia menurut Undang-undang dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan : “*Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam*”. Hal ini berarti bahwa ibadah zakat hukumnya wajib bagi orang muslim maupun badan usaha.

2. Metode *istinbāth* hukum zakat profesi prespektif al Qardhawi yang digunakan adalah *qiyas*. Penggunaan *qiyas* dalam penetapan zakat profesi ini, diqiyaskan dengan zakatnya emas dan perak. Sedangkan metode *istinbāth* menurut Wahbah al Zuhayly adalah bahwa zakat profesi tidak wajib bagi setiap muslim, karena menurutnya tidak ada landasan yang kuat tentang adanya zakat profesi ini. Akan tetapi beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan adanya zakat profesi.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian diatas dan berdasarkan dalil-dalil dan nash yang telah ada, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Potensi zakat sebagai dana sosial dapat dioptimalkan untuk membantu mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan. Zakat bisa dibayarkan oleh orang yang telah mampu dengan batas kekayaan tertentu. Demi pengoptimalan pemberdayaan masyarakat Indonesia.
2. Adapun menurut pendapat Ulama kontemporer yang dituliskan oleh penulis di atas terkait dengan adanya zakat profesi, yang mana keduanya

berbeda pendapat mengenai hal tersebut, maka saran penulis adalah untuk tetap membayarkan sebagian hartanya dengan sesuai kemampuannya agar harta yang dimiliki tetap menjadi harta yang berkah nantinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Zakat Filantropi Dalam Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.
- Al-Qur'an Dan Terjemahan Dan Tafsir Singkat*, Jilid 1. Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2006.
- Al-Qur'an Dan Terjemahan Dan Tafsir Singkat*, Jilid 2. Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2006.
- Amin Ghofur, Saiful. *Profil Para Mufasir al Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008..
- Anshori. *Hukum Zakat dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Madzab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*. terj. Abdul Hyyie al-Kattani . Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bayuni, *Memahami Hakekat Hukum Islam*. terj. Ali Mustafa Yaqub. Jakarta: Pustaka Azet, 1986.
- Bukhari, Muslim Shahih. *Shahih Bukhari*. Juz II. Hadith ke 1376.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema. 2009.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hammad. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Grand Wijaya Center, 2002.

Hidayati, Lia. "Studi Komparatif Pemikiran Abu Zahrah Dan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Perusahaan." *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2013.

Ibrahim al-Syaikh, Yasin. *Cara Mudah Menunaikan Zakat: Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, Terj: Wawan S dan Danny. Bandung: Pustaka Madani, 1997.

Imam Syafi'i. "Studi Komparatif Madhhab Shafi'i Dan Madhhab Maliki Tentang Jual Beli Cacing Untuk Obat". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2012.

Inayah, Gazi. *Al-Iqtisad Al-Islami Az-Zakah wa Ad-Daribah*. Terj: Zainudin Adnan dan Nailul Falah. Yogyakarta: Tiara WacanaYogya: 2003.

Ismail Sahhatih, Syauqi. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Bandung: CV PustakaSetia, 2007.

J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya. 2014.

Mahmud. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.

Ma'ruf, Jamal. *Tanya Jawab Problematika Zakat Kontemporer*. Yogyakarta: AswajaPressindo, 2016.

Mualimah, Siti. "Implementasi Zakat Profesi Pegawai". *Skripsi*. Demak: IAIN Salatiga, 2015.

Mufraini, Arif. *Akutansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Muhammad, Aziz. "Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Prespektif Yusuf Al Qardhawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia." *Ulul Albab*. 16 2015.

Mu <http://kbbi.web.id/profesi>, diakses pada tanggal 11 April 2018.

Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006.

Muttmainmah. “Studi Komparatif Antara Pemikiran Imam Malik Dan Imam Syafi’i Tentang Jual Beli Anjing”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014.

Nasution, Luhmudin. *Pembaruan Hukum Islam Dalam Madhab Syafi’i*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001.

Rahayu, Lisa. “Makna Qaulan dalam al Qur’an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al Zuhayly”. *Skripsi Sarjana Fkultas Ushuludin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru*, 2010.

Nafi’ah. “Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Syafi’id dan Abu Hanifah Tentang Zakat Madu,” *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo 2005.

Risya, Subki. *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: PP. Lazis NU, 2002.

Riyadi, Fuad. “Kontrofersi Zakat Profesi Prespektif Ulama Kontenporer”. *Ziswaf*. Vol 2. 2015.

Rosyad Shidiq, Abdul. *Fikih Ibadah*. Jakarta Timur: Pustaka Al Kausar. 2004.

Thoriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif*. Malang: Maliki Press, 20.

Tim Emir. *Panduan Zakat Lengkap*. Erlangga, 2016.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadist*. Cetakan Kedua Belas, Terj: Salman Harun, Dinin Hafidhuddin, dan Hasanuddin. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011.

